

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN
HUTANG DENGAN SISTEM PANEN DI DESA SIPAYO
KECAMATAN SIDOAN KABUPATEN
PARIGI MOUTONG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

HAFIZAH
NIM: 163070018

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dianggap batal demi hukum.

Palu, 20 Agustus 2020 M
01 Muharram 1441 H

METERAI
TEMPEL
No. CB3F0AHF785340358
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis

Hafizah
NIM:163070018


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen” Oleh HAFIZAH NIM: 163070018, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 20 Agustus 2020 M
01 Muharram 1441 H

Mengetahui


Pembimbing I,


Dr. Gani Jumat, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

Pembimbing II,


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200501 1 002

Dekan
Fakultas Syariah







Dr. Gani Jumat, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19671017199803 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Hafizah NIM. 16.3.07.0018 dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong”**, yang telah diujikan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (Muamalah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 16 September 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 16 September 2020 M
28 Muharram 1442 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	TandaTangan
Ketua	Dr. H. Muh.Syarif Hasyim, Lc. M. Thi	
Munaqisy 1	Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Munaqisy 2	H. Ahmad Arief, M.H.I.	
Pembimbing 1	Dr. Gani Jumat, M.Ag	
Pembimbing 2	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196710171998031001

Ketua/ Sekjur
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


Dra. Murniati Ruslan M. Pd.I.
NIP. 196901242003122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ
يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, sehingga skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong*” ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada junjunagan kita Nabiallah, Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua kandung penulis, yang selalu penulis cintai, hormati, sayangi serta yang penulis banggakan Bapak Masahu (Alm) dan Ibunda Sapunia yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan dan motivasi serta yang telah membiayai penulis dengan penuh keikhlasan, dalam setiap kegiatan studi dari jenjang Pendidikan Dasar sampai saat ini.

2. Prof. Dr.H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta Dr. H. Abidin M.Ag. selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. H.Kamaruddin M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Drs. H. Iskandar M.Sos.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Kerjasama. Segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
3. Dr. Gani Jumat S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, dan juga sebagai dosen pembimbing I, Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim Lc. M.Th. I. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Drs. Sapruddin M.H.I selaku Wakil Dekan Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Kelembagaan, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam hal ini yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu, arahan serta motivasi kepada mahasiswa HES selama proses perkuliahan.
5. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku pembimbing II dalam penelitian ini yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan serta membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan.

6. Dr. Nasaruddin, M.Ag. dan H. Ahmad Arief, Lc. M.H.I. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan serta masukan dalam segala perbaikan pada proposal skripsi sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
7. Dosen dan tenaga kependidikan yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palu Ibu Supiani, S.Ag. serta seluruh staf yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
9. Irpan SH. Selaku Sekdes Desa Sipayo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut.
10. Anto selaku kakak kandung dan Musran Masdur S.Pd, Mila SH, .Hasni, S.Pd. dan Moh. Rinto. Selaku kakak sepupu penulis, yang selalu membantu membiayai penulis, serta yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta arahan kepada penulis dari awal masuk perkuliahan samapai akhir perkuliahaan di kampus IAIN Palu.
11. Bahraeni Lajamani, Titah Nur Rahmadhani dan Ni'matul Wahidah selaku Sahabat penulis yang selama ini sudah berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan sampai sekarang dan banyak membantu, memberikan motivasi dalam penyelesaian studi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah di IAIN Palu.

12. Seluruh mahasiswa Fakultas Syariah (Fasya), angkatan 2016 khususnya kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 1 yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai pada akhir penyelesaian.
13. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 20 Agustus 2020 M
01 Muharram 1441 H

Hafizah
NIM:163070018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Hutang Piutang.....	13
C. Hukum Ekonomi Syariah	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Kehadiran Penelitian.....	33
E. Data dan Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengolaan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	35

BAB 1V	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong	37
	B. Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.....	44
	C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen diDesa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.....	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Implikasi Penelitian.....	59

DAFTAR PUSTAKA

xi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Surat Pengajuan Judul Skripsi
4. SK Dosen Pembimbing
5. Undangan Seminar Proposal
6. Kartu Peserta Seminar Proposal Skripsi
7. Kartu Kontrol Proposal
8. Kartu Kehadiran Seminar Proposal
9. SK Dosen Penguji Komprehensif
10. Kartu Kontrol Skripsi
11. Surat Izin Penelitian
12. Surat Pemebrian Izin Penelitian Dari Desa
13. SK Ujian Skripsi
14. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

1. Nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala desa sipayo.....	39
2. Luas Wilayah Menurut Pengguna.....	40
3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	41
4. Tingkat Ekonomi Masyarakat.....	41
5. Sarana Perekonomian.....	42
6. Daftar Nama dan Jabatan Aparat Desa Sipayo.....	43
7. Daftar Nama dan Jabatan BPD Desa Sipayo.....	43
8. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	42

ABSTRAK

Nama : Hafizah

Nim : 16.3.07.0018

Judul skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Didesa Si[Ayo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong

Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi manusia diciptakan Tuhan untuk saling berinteraksi, bermasyarakat dan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti dalam halnya dalam transaksi hutang piutang yang diawali dari terdesaknya kebutuhan hidup seseorang sehingga ia terpaksa mencari cara dengan melakukan pinjaman keberbagai tempat atau dari orang keorang yang dianggapnya mampu. Namun pada saat melakukan pembayaran selalu saja dimintahkan tambahan sebagai syarat dalam perjanjian diawal akad. berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah Bagaimana Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data meliputi sumber data primer dan data sekunder, dengan objek penelitiannya adalah masyarakat desa Sipayo yang melakukan transaksi hutang piutang. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran hutang dengan sistem panen di desa Sipayo memiliki dua sisi yang berbeda yakni pinjaman uang dikembalikan dari hasil tanaman maka hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun, jika pinjaman uang dikembalikan dengan uang maka hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu adanya implikasi atau saran yang sifatnya membangun. Kepada mereka yang lebih paham agama agar kiranya mereka ikut berperan dalam memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana bermuamalah yang dibenarkan dalam syariat islam sehingga mampu membedakan antara yang halal dan yang haram. Dan kepada pihak pemberi pinjaman agar kiranya lebih memahami akan kondisi orang-orang yang melakukan pinjaman jika pembayaran dengan melebihi tambahan dari pinjaman pokok alangkah baiknya jika tidak mengambil tambahan. Sebab, mereka sudah berusaha mengembalikan pinjaman tersebut. Dan kepada pihak petani selaku peminjam alangkah baiknya jika pembayaran tersebut ditambahkan dan disegerakan jika sudah mampu untuk membayarnya, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan ucapan terimakasih.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral islam.¹ Ekonomi islam merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mampu memberikan suatu pemahaman kepada manusia akan batasan dalam memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya.

Ekonomi itu sendiri didefinisikan secara umum sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.² Ekonomi merupakan salah satu sumber kegiatan yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Manusia memiliki beragam kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Banyaknya kebutuhan menyebabkan manusia sering merasa kalangkabut karena uang yang dimilikinya tidak mampu untuk membelinya. Terlebih lagi ditambah sejumlah keinginan terhadap sesuatu yang membuat kebutuhan pun secara membengkak. Padahal jika dilihat, kadang keinginan-keinginan tersebut tidak terlalu penting untuk dipenuhi.

Manusia sering lupa diri saat menjalankan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Besarnya pendapatan sering dirasa kurang karena

¹Amelia Andriyani, *Tinjauan hokum islam terhadap praktek hutang piutang bersyarat di desa trimakmur jayakec. Manggalakab. Tulang bawang.* (Lampung 2017), 4.

²Muhammad arfah Rahman, *Teori segitiga ekonomi teori fundamental ekonomi* (Yogyakarta, 2016), 5.

terjadi tumpang tindih antara kebutuhan dan keinginan, bahkan manusia cenderung memenuhi keinginannya dan seringkali lupa akan kebutuhannya. Keinginan yang begitu tinggi membuat seseorang cenderung bertekad untuk mengambil jalan dengan cara berhutang. Hal ini yang menjadi fenomena dalam masyarakat baik masyarakat kota maupun desa.³

Berhutang adalah cara tercepat untuk memenuhi segala kebutuhan manusia ketika dalam menghadapi segala kesulitan. Kebutuhan masyarakat kota jauh lebih besar dibandingkan dengan masyarakat desa, karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka maka bertambah kuatlah ketergantungan anatara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Dalam hal ini masyarakat kota lebih cenderung meminjam atau berhutang kepada pihak bank bahkan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan barang jaminan berupa sertifikat atau surat-surat berharga. Beda halnya dengan masyarakat desa yang sumber pendapatannya dari hasil pertanian. Ketika masyarakat desa mengalami segala kesulitan hidup, maka dari sumber pendapatan dari hasil pertanian inilah yang menjadikan masyarakat desa terpaksa untuk berhutang atau meminjam uang kepada orang yang dianggap mampu.

Hutang Piutang (*qardh*) merupakan suatu akad terjadi karena sepakat. Artinya setiap orang boleh melakukan transaksi tersebut asalkan akad yang terjadi tidak dapat merugikan sepihak, pemberi pinjaman boleh meminjamkan uang atau barang dengan perjanjian bahwa si peminjam tersebut dapat mengembalikan

³Natar Andri dan Nurbekti Satriyo, “*Solusi cerdas mengatasi hutang dan kredit*”, Cet.1 (Jakarta 2008),7.

pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan dan nilai pinjaman yang sama, dan pemberi pinjaman tidak boleh memintah tambahan dari pinjaman pokok kepada si peminjam.

Akad hutang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan melainkan sebagai sarana untuk saling tolong menolong. Dalam menolong seseorang dari kesulitannya, hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu merupakan suatu perbuatan yang mulia. Akad hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi diantara sesama manusia, menolong mereka dari segala kesulitan ekonomi dan memudahkan dari setiap kesusahan hidup yang mereka alami.

Sifat hutang piutang sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelaan seseorang dalam membantu kesulitan orang lain.⁴ Memberikan utang kepada orang dengan tidak membebankan tambahan saat dikembalikannya.

Dalam hal ini, seperti yang terlihat di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, yang terjadi antara orang yang mempunyai uang atau pemberi pinjaman, dan petani atau orang yang melakukan pinjaman uang. akan memberikan pinjaman uang sesuai yang dibutuhkan oleh petani dengan beberapa alasan diantaranya yaitu: Apabila petani tersebut dapat meyakinkan bahwa uang tersebut dapat dikembalikan secepatnya, atau meyakinkan bahwa uang tersebut

⁴Nur Afifatun Nadhiroh: "*Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. UIN Sunan Ampel Surabaya,*", 2015.

dapat dikembalikan pada saat panen tiba dalam waktu yang dekat. Berdasarkan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Artinya: apabila dalam perjanjian itu dikatakan bahwa pinjaman uang akan dikembalikan dengan hasil panen, maka hasil panen tersebut akan mendapatkan potongan harga yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya. Sedangkan apabila dalam perjanjian itu dikatakan bahwa pinjaman uang dapat dikembalikan dengan uang maka uang tersebut berbunga 5 sampai 10 % berdasarkan jangka waktu perbulan atau perpanen, contoh berdasarkan jangka waktu perbulan, bila uang pinjaman Rp1,000.000 maka bunganya Rp 100.000 perbulan. Contoh jika pembayaran hutang berdasarkan panen, bila uang pijam 1,000.000 maka bunganya 500.000 perpanen.

Adapun akad yang terjadi antara pemberi pinjaman dan petani orang yang berutang, biasanya masyarakat desa Sipayo menyebut pembayaran hutang dengan sistem panen dikenal dengan istilah pembayaran secara pariama, artinya pinjaman yang dibayar pada saat panen tiba. Selanjutnya, objek dari pembayaran hutang dengan sistem panen yang sering terjadi di desa Sipayo adalah pembayaran uang dan dari hasil tanaman cengkeh.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini tentang pembayaran hutang dengan sistem panen dan kerjasama antara pemberi hutang dan petani atau orang yang berhutang apakah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembayaran hutang dengan sistem panen tersebut.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen di Desa Sipayo Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen di Desa Sipayo Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen di Desa Sipayo Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong.
2. Untuk mengetahui Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen di Desa Sipayo. Kec Sidoan Kab. Parigi Moutong dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap masyarakat desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

D. Penegasan Istilah

Untuk lebih memahami pemahaman kita terhadap pembahasan, maka penulis perlu memberikan pengertian berupa batasan sederhana dari beberapa kata yang termuat dalam judul skripsi. Kata kata yang dimaksud adalah:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Hukum ekonomi ialah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan ke kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Jadi, jika digabungkan maka hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan

ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiah yang berdasarkan Al-Quran, Hadis dan Ijtihad para ulama.⁵

2. Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Secara bahasah utang adalah pinjaman uang atau barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan nilai yang sama. Sedangkan Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁶

Pembayaran hutang merupakan suatu kewajiban bagi seseorang yang berutang agar untuk melunasinya. Baik melunasi pembayaran tersebut dalam bentuk uang maupun barang, yang berdasarkan sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak dan pembayaran yang dikembalikan dengan nilai yang sama.

3. Sistem panen

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan⁷. Dengan demikian sebuah sistem memiliki karakteristik yang salah satunya adalah komponen. Dengan melihat kembali pengertian ekonomi islam, maka dapat terlihat komponen dari sitem ekonomi islam, yaitu komponennya adalah hukum (syariah) dan sumber komponennya adalah berasal dari Islam. Dengan demikian sistem ekonomi Islam dapat diambil suatu pengertian darinya sebagai hukum syariah yang berkaitan dengan pengaturan masalah harta. Yang mana sistem untuk

⁵Andri Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer*", Kencana Cet 1.(Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019). 22.

⁶Yuswalina, "*Hutang piutang dalam prespektif Fiqh muamalah didesa ujungtanjung kecamatan banyuasin III Kabupaten banyuasin,*" Intizar19, no. 2, (2013), 397.

⁷Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem>.

mengatur transaksi dalam islam, salah satunya seperti transaksi pembayaran hutang yang dikembalikan pada saat panen tiba. Sistem panen adalah salah satu cara yang baik dan mudah dalam pembayaran utang bagi si pengutang untuk mengembalikan segala pinjaman berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam proposal ini terdiri dari tiga bab, dalam setiap bab memiliki pembahasan tersendiri, dimana pembahasan dari setiap bab saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui gambaran umum dari kelima bab tersebut, maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar isi skripsi yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisikan tentang beberapa hal pokok dan menegttengahkan landasan dasar dalam pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang Penelitian terdahulu, hutang-piutang dan hukum ekonomi syariah yang akan dijadikan sebagai kerangka acuan teoritis dalam uraian skripsi ini dengan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian atau cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang terdiri: Jenis penelitian, Kehadiran penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini membahas hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Didesa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi penelitian yang memuat saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan kepada masyarakat desa Sipayo wabil khusus bagi pihak yang melakukan transaksi hutang piutang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan masalah pembayaran hutang, sebelumnya telah dijelaskan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yang telah dilakukan oleh peneliti dalam pembuatan karya ilmiah yang berbentuk skripsi, Adapun karya ilmiah yang hampir sama dengan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Masyitha, IAIN Palu, 2017: “Pembayaran Hutang Pada Pedagang Beras di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Dalam Pandangan Ekonomi Islam”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran hutang pada pedagang beras di desa Siney sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar untuk melakukan hutang piutang tersebut dengan pinjaman uang serta pengembalian yang berbunga atau ditambahkan, bahwa secara garis besar sangat kurangnya pemahaman masyarakat desa Siney yang mengetahui sistem pembayaran hutang dengan adanya yang disyaratkan oleh syarah. Karena dalam pandangan ekonomi Islam ketika memberikan pinjaman kepada siapapun seharusnya tidak ada yang namanya tambahan dari pokok pinjaman.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh masyitha dengan penelitian sekarang yaitu: Sama-sama melakukan penelitian tentang pembayaran hutang, adapun perbedaannya dari objek pembayaran hutang, dimana penelitian yang dilakukan oleh masyitha hanya menggunakan uang sebagai alat pembayaran

hutang, sedangkan penelitian sekarang menggunakan uang dan hasil tanaman pertanian.¹

2. Skripsi Apriyanti Dewi, UIN Raden Intan Lampung, 2017: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Hutang Dengan Tenaga, Studi di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan". Dari hasil penelitian tersebut, bahwa praktek pembayaran hutang dengan tenaga yang terjadi dimasyarakat adalah diperbolehkan (mubah), sebab tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pembayaran hutang piutang juga tidak ada syarat adanya tambahan dalam pembayarannya dan pembayaran hutang dengan tenaga dilaksanakan dengan seimbang antara nilai tenaga yang dikeluarkan dengan jumlah hutang yang dipinjam serta para pihak yang bersangkutan *muqridh* dan *muqtaridh* sama-sama ridha (ikhlas), dan tidak adanya saksi dalam pelaksanaannya dapat ditoleransi sebab baik *muqtaridh* dan *muqridh* tidak ada yang melakukan kecurangan dalam pembayarannya.²

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti dewi dengan penelitian yang sekarang ini yaitu: sama-sama membahas tentang pembayaran hutang. Sedangkan perbedaannya dari segi sistem pembayaran. Dimana penelitian yang dilakukan oleh apriyanti dewi menggunakan

¹Masyitha, "Pembayaran Hutang Pada Pedagang Beras di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Dalam Pandangan Ekonomi Islam", (Palu, Jurusan ekonomi syariah fakultas syariah dan ekonomi islam, IAIN Palu, 2017).

²Apriyanti Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga Studi di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan" Skripsi yang diterbitkan, (Lampung: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

pembayaran hutang dengan tenaga sedangkan penelitian sekarang menggunakan pembayaran hutang dengan uang dan dari hasil tanaman cengkeh. .

3. Skripsi, Tri Yulianti, UIN Raden Intan Lampung, 2018: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo”. Dari hasil penelitian tersebut, bahwa praktek pembayaran hutang setelah jatuh tempo menjadi permasalahan pada saat ini, sebab setiap kali orang yang meminjam ditagih selalu meminta waktu untuk pembayaran sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT sepakat bersama bertindak tegas dengan memberikan SP 1 pada bulan ke-1 dengan tujuan agar tidak terjadi pemberian SP pada bulan-bulan berikutnya.³

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tri yulianti dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembayaran hutang. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi pemberian jangka waktu, dimana penelitian yang dilakukan oleh Tri yulianti menggunakan cara dengan pemberian sp kepada pihak pengutang. Sedangkan penelitian sekarang dimana pihak pemberi pinjaman menerapkan tambahan dari hutang sebelumnya.

4. Skripsi: Dewi Nurwidayanti, Stain Ponorogo 2016. “Tinjauan hukum islam terhadap hutang piutang dengan sistem usum di desa demangan kec. siman kab. Ponorogo. Dari hasil penelitian tersebut bahwa mekanisme hutang piutang sistem usum disini tidak sah. Karena didalam akad memakai syarat tertentu, yaitu *muqrid* mau memberikan hutang asalkan pengembalian

³Tri Yulianti: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo Studipada Lembaga BMT sepakat Pringsewu kec. Pringsewu kab. Pringsewu”, (Lampung: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018).

menggunakan padi atau kedelai. Sedangkan kualitas barang penegembaliannya pihak *muqrid* dalam pelunasannya memberikan persyaratan yaitu dengan padi atau kedelai basah maupun kering. Adapun penyelesaian kerugiannya sudah sesuai dengan hukum islam, karena menggunakan cara memberi kelonggaran dan jika terjadi gagal panen *muqrid* menyedekahkan piutangnya.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nurwidayanti dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembayaran hutang dari hasil pertanian. Sedangkan perbedaannya. Dari segi penyelesaian kerugiannya, dimana penelitian yang dilakukan oleh dewi nurwidayanti sudah sesuai dengan hukum islam, karena meggunakan cara dengan memberi kelonggaran dan jika terjadi gagal panen *muqridh* menyedekahkan piutangnya, sedangkan penelitian sekarang apabila terjadi gagal panen, maka pihak *muqrid* memberikantambahan waktu dan bunga ditahun berikutnya.⁴

B. Hutang Piutang (Al-Qardh)

a. Pengertian Utang Piutang (Al-Qardh)

Dalam Fikih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. *Al-Qardh* secara Etimologi ialah memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Sedangkan secara terminologi *Al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan

⁴Dewi Nurwidayati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum Didesa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*” (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo 2016).

mengembalikannya pada waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian atau dengan kata lain, hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama.⁵ Para ulama fiqh mengartikan *qardh* dengan memberikan harta kepada orang lain sebagai hutang, yang akan dikembalikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita berikan.”

Kata *qardh* dalam al-Quran disebutkan 6 kali, dan kesemuanya diikuti dengan kata *hasan*. Seperti dalam surah al-Baqarah 245 berikut ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik kepada Allah (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak.⁶

Qardhun hasan dalam ayat di atas berarti setiap perbuatan yang diniatkan untuk menggapai ridha Allah, ada juga yang memberi tafsiran lain, bahwa ayat ini mengajak untuk membantu sesama melalui zakat, infak dan sedekah. Para mufassir menambahkan, bahwa *idhafah* kata *qardh* dengan asma Allah swt. Dalam ayat di atas adalah ungkapan halus dari Allah swt, dalam rangka menyeru para hamba-Nya untuk melakukan amal saleh. Sifat *hasan* (baik) juga menunjukkan tabiat dari akad ini, yang dari awal memang akad *tabarru'* (sosial),

⁵Herispon, “Utang Konsumtif Rumah Tangga dalam perspektif Konvensional dan Syariah”, Akademi Keuangan dan Perbankan Riau, Maqdis, 2. no. 2 (Desember 2017), 146.

⁶Departemen Agama RI. “Al-Qur’an dan Terjemah”, Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung 2009), 39

tanpa pamrih, tidak untuk ria, harta yang dihutangkan adalah harta yang terbaik yang dimiliki, dan hal itu dilakukan semata-mata karena Allah swt.⁷

Pengertian *Al-Qardh* Menurut Imam Mazhab:

1. Imam Maliki mendefinisikan *Qardh* adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.⁸
2. Imam Hanafi mendefinisikan *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mistil untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. atau dengan ungkapan yang lain, *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mistil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.
3. Imam Hanabali mendefinisikan *Qardh* sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi qardh sebagai berikut.:*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.
4. Imam Syafi'i mendefinisikan *Qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).⁹

⁷ Muhammad Rifqi Arriza, "Teori Dan Praktek Akad *Qardh* (*Hutang Piutang*) Dalam Syariat Islam", (9, No 2, 2015), 245.

⁸Susilawati2014. digilib. uinsgd. ac.id, "Konsep Utang Piutang (*Al-Qardh*) Dalam Fiqh Muamalah",.(Diakses: 5 Desember 2019). 16

⁹Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", Cet.1, (Jakarta: Juli 2010),273-274

Hukum *qardh* dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan *muqtaridh*, ia dapat menjadi mubah jika kebutuhan *muqtaridh* tidak mendesak, menjadi wajib jika kebutuhan *muqtaridh* sangat mendesak,¹² misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya.

Menjadi makruh jika ada orang lain yang lebih membutuhkan daripada *muqtaridh* yang kita pilih, atau jika kita tahu bahwa *muqtaridh* akan menggunakan harta itu untuk hal yang makruh, seperti berfoya-foya. *Qardh* pun menjadi haram jika kita tahu bahwa harta tersebut akan digunakan dalam hal-hal yang diharamkan dalam ajaran islam. Misalnya, untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Swt amat berat siksa-Nya.¹³

2. Dari sisi *muqtaridh*

Hukum *qardh* dari sisi *muqtaridh* dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya.

¹²Muhammad Rifqi Arriza, “Teori Dan Praktek Akad *Qardh* (Hutang Piutang) Dalam Syariat Islam”, (9, No 2, 2015), 249.

¹³Departemen Agama RI. “Al-Qur'an dan Terjemah”, Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung 2009), 106.

Menurut Muhamad Syahat al-Jundi yang lebih fokus kepada hukum *mandub* dan mubah, menyatakan bahwa hukum pertama terjadi dengan seorang *muqtaridh* yang memang sedang membutuhkan bantuan, sedangkan hukum kedua terjadi dalam hutang yang diberikan kepada *muqtaridh* untuk keperluan pemodalan usahanya, dapat dikatakan bahwa nash al-Quran dan hadis yang berbicara tentang keutamaan *qardhnya* untuk keadaan pertama di atas, namun tidak untuk kedua, kecuali jika termasuk kategori mendesak seperti negara-negara terbelakang yang membutuhkan “dana segar” untuk melakukan pertumbuhan ekonomi.¹⁴

Dalam hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang. Contoh: Si A menghutangi Si B Rp. 100.000, dalam waktu 3 bulan Ahmad harus mengembalikan hutangnya menjadi Rp.110.000, Tambahan ini termasuk riba (tidak halal). Seperti dalam kaidah berikut ini:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

"Setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan riba".¹⁵

Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur'an As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam.

¹⁴Muhammad Rifqi Arriza, “Teori Dan Praktek Akad Qardh (Hutang Piutang) Dalam Syariat Islam”, (9, No 2, 2015), 249-250.

¹⁵Djazuli. “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”,(Jakarta. Cet 1. Kencana).138

Tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya bukan mencari kompensasi atau keuntungan.¹⁶ Tetapi jika tambahan ini tidak disyaratkan waktu akad tetapi sukarela dari peminjam sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termasuk riba bahkan dianjurkan. Rasulullah bersabda :

عن أبي هريرة: استقرض رسول الله ﷺ سِنًا، فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ، وَقَالَ: خَيْرُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً. رواه احمد والترمذي وصححه

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah Saw telah berhutang binatang ternak, kemudian Beliau membayar dengan binatang yang lebih besar umurnya dari binatang yang Beliau pinjam itu, dan Rasulullah bersabda: Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik.” (HR. Ahmad At-Tirmidzi dan telah menshohehkannya).¹⁷

Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata: Hendaklah diketahui, tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan. Adapun dari pemberi pinjaman ada keinginan untuk ditambah atau mengharapkan tambahan, inilah yang terlarang, adapu jika yang berhutang menambahnya atas kemauan sendiri, atau karena dorongan darinya tanpa syarat dari yang berhutang ataupun berharap, maka tatkala itu, tidak terlarang mengambil tambahan.¹⁸

Para ulama menyepakati bahwa Al-Qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang

¹⁶Herispon. “Utang Konsumtif Rumah Tangga dalam perspektif Konvensional dan Syariah” Maqdis, Akademi Keuangan dan Perbankan Riau, 2, no. 2 (27 Desember 2019).148

¹⁷Shahih Bukhari dalam *Kitab Al-Istiqradh*, bab istiqradh Al-Ibil (no. 23900), dan Muslim dalam *kitab Al-musaqah*, bab Man Istaslafa Syai-an-Fa Qadha Khairan Minhu (no.1600)

¹⁸Herispon. “Utang Konsumtif Rumah Tangga dalam perspektif Konvensional dan Syariah”, Maqdis, Akademi Keuangan dan Perbankan Riau, 2, no. 2 (27 Desember 2019), 149.

dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁹

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *qardh* Juga di perselisikan oleh para Fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul Sedangkan Menurut Jumhur ulama, rukun *qardh* adalah:

1. *Aqid*, yaitu *muqrid* (pemberi pinjaman) dan *muqtaridah* (Peminjam)
2. *Ma'qudalaih*, yaitu uang atau barang
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
 - a. *Aqid* atau pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang

Untuk *Aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang di bolehkan melakukan *tasaruf* atau memiliki ahliyatul ada. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratann untuk *muqridh*, anatara lain:

1. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabbaru*
2. *Muhtar* (memiliki Pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baliqh*, *berakal*, dan tidak mahjur.

- b. *Ma'qud Alaih* (uang atau barang)

¹⁹Haqiqi Rafsanjani. "Akad *Tabarru'* Dalam Transaksi Bisnis", Jurnal Perbankan Syariah, 1. No. 1 Mei 2016 (ISSN: 2527-6344), 111.

Menurut Jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang terjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditukar (Makilat) dan ditimbang (*mauzunal*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaanya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. atau dengan perkataan lain, seperti barang yang boleh dijadikan objek akad *qardh*.²⁰

Hanafiah Mengemukakan bahwa *ma'qud alaih* hukumnya sah dalam mailmitsli, seperti barang-barang yang ditukar (Makilat), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*) sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama

- c. *Sighat* (*ijab*/perkataan yang diucapkan oleh pihak peminjam dan *qabul*/perkataan yang diucapkan oleh pihak pemberi pinjaman)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan ada *ijab* dan *qabul* sama seperti akad jual beli dan hibah, *Shighat*, *ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau Pinjaman) dan *Salaf* (hutang) atau dengan lafal yng mengandung arti kepemilikan. Contohnya "Saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya Pengantinya" Penggunaan kata milik disini bukan diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

²⁰Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*". Cet.1,(Jakarta: Juli 2010), 278.

d. Prinsip utang

Hutang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan sunatullah yang sudah digariskan oleh Allah. Bahkan pada awal ayat surah Al-Baqarah 2: 282, disebutkan bahwa jika seorang yang beriman ingin berutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya. Hal ini menunjukkan bahwa utang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan ialah:

1. Harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebutuhan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat dengan kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.
2. Jika terpaksa berutang, jangan berutang diluar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terbelit utang. *ghalabatid dayn* ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu *gharir rijal* atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah saw, selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang menyebabkan harga diri atau *izzah* menjadi hilang.

3. Jika hutang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk mempermalukannya.²¹

e. Adab Pemberi dan Penerima Hutang

Beberapa hal yang menjadi sebuah amal ibadah antara sesama (hablum minannas) dan untuk menghindari masalah dikemudian hari akibat transaksi hutang, ada adab yang harus diketahui oleh pihak pemberi maupun penerima hutang. Adap Pemberi Hutang

1. Sebaiknya memberikan hutang kepada orang yang benar-benar membutuhkan
2. memberi hutang dengan niat bertolong menolong dalam kebajikan
3. Sebaiknya memberikan waktu/tempo pembayaran kepada yang meminjam agar ada kemampuan maupun kemudahan untuk membayar
4. Sebaiknya jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya
5. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan persuasif²²
6. Diperkenankan meminta orang lain untuk menagih hutang dengan terlebih dahulu memberi nasihat agar bersikap baik, bertutur kata lembut dan penuh pemaaf kepada orang yang akan ditagih.

²¹Abdul Aziz Ramdanyah “*Esensi Utang dalam konsep ekonomi islam Bisnis dan Manajemen Islam*”, 4, No. 1, (Juni 2016), 133.

²²Haqiqi Rafsanjani, “*Akad tabarru’ dalam transaksi bisnis*” Perbankan syariah 1, no 1 (2016), 75.

7. Tidak mensyaratkan tambahan/imbalan atas jumlah hutang sesuai dengan kaidah fiqh, “Setiap hutang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba”
8. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam pelunasan setelah jatuh tempo dan mengikhlaskan (untuk sedekah) sebagian atau keseluruhan hutang tersebut adalah perbuatan yang lebih baik.

Adab Peminjam (Penerima Hutang)

1. Berhutang hanya dalam keadaan terpaksa/sulit
2. Tidak menunda-nunda dalam membayar hutang
3. Berniat sungguh-sungguh untuk melunasi
4. Menunda pelunasan hutang adalah kezaliman
5. jika terjadi keterlambatan membayar karena kesulitan keuangan hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada yang memberikan pinjaman.
6. Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin seraya menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dikembalikan.
7. Disunnahkan melafalkan *tahmid (Alhamdulillah)* Manakala hutang telah terbayar sebagai rasa syukur kepada Allah. ²³

f. Pembayaran Utang

²³*Ibid*, 76.

Pembayaran utang merupakan suatu kewajiban bagi seseorang yang berutang agar untuk melunasinya. Baik melunasi pembayaran tersebut dalam bentuk uang maupun barang, yang berdasarkan sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak dan pembayaran yang dikembalikan dengan nilai yang sama.²⁴

Pembayaran secara kredit pada umum berasal dari akad transaksi jual beli, dan jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat.²⁵ Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil, diantaranya adalah firman Allah swt QS Al-Baqarah 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْنَا بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Ayat diatas adalah dalil bolehnya akad hutang piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang. Sehingga keumuman ayat diatas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu: barang-barang yang termasuk barang ribawi yang sejenis alat tukar. Dalam hal ini para ulama membagi jenis barang ribawi menjadi dua kelompok diantaranya ialah:

1. Kategori barang yang menjadi alat tukar atau standar harga. Seperti emas, perak, uang dan lain-lain

²⁴Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*” Raja Grafindo Persada, ed. I (Jakarta 2008), 98.

²⁵Agus Pranowo, “*Fiqh Muamalah Tinjauan Syariat Terhadap Jual Beli*”, 28 Maret 2014, <http://muslim.or.id>

2. Kategori bahan makanan pokok yang tahan lama. Seperti gandum, kurma, beras dan lain-lain.

Hal yang perlu diketahui bahwa akad barter antara dua komoditi ribawi yang masih dalam 1 kelompok misalnya emas dgn uang, atau gandum dengan kurma harus dilakukan secara tunai. Artinya tidak boleh ada kredit didalamnya. Harus kontan agar tidak terjadi riba nasiah.

Pada dasarnya menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam adalah termasuk akad riba kecuali dengan dua syarat yaitu: ukuran/takaran keduanya harus sama, dan keduanya harus diserahkan saat transaksi secara tunai atau kontan. Sebagaimana hal ini berdasarkan hadis Nabi sebagai berikut:

“Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, bur (gandum) ditukar dengan bur, sya’ir (salah satu jenis gandum) ditukar dengan sya’ir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa”. (HR. Muslim no 1584)

Dalam riwayat lain dikatakan:

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus semisal dengan semisal, sama dengan sama (sama berat/takarannya), dan dari tangan ke tangan (kontan). Maka jika berbeda jenis-jenisnya, juallah seseuka kamu asalkan dari tangan ketangan (kontan)”. (HR. Muslim no 1210; At-Tirmidzi III/532; Abu Daud III/248).

Dari hadis diatas maka ada beberapa poin yang bisa kita ambil diantaranya:

1. Dari kedua hadis diatas Rasulullah saw hanya menyebutkan enam komoditi saja yang termasuk barang-barang ribawi tanpa bisa diqiyaskan atau dianalogikan kepada komoditi yang lain.
2. Setiap pertukaran sejenis dari keenam barang ribawi, maka terdapat dua ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu: *pertamatakar*an atau timbangannya harus sama; dan *kedua* keduanya harus diserahkan saat transaksi secara tunai/kontan.
3. Pertukaran tak sejenis di antara keenam barang ribawi barang tersebut hukumnya boleh dilakukan dengan berat atau ukuran yang berbeda, asalkan tunai.
4. Jika barang ribawi ditukar dengan selain barang ribawi, seperti perak ditukar dengan kayu, maka dalam hal ini tidak disyaratkan harus setimbang dan tidak disyaratkan pula harus kontan karena kayu bukan termasuk barang ribawi.
5. Selain keenam barang-barang ribawi diatas, maka kita boleh menukarkannya satu sama lain dengan ukuran/kuantitas yang tidak sama, dan kita juga boleh menukar-nukarnya secara tidak tunai.²⁶

Maka dalam hal ini setiap hutang wajib di bayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya juga termasuk perbuatan dosa.²⁷Orang yang berutang hendaklah mempunyai sikap bertanggungjawab atas hutangnya.

²⁶Karsidi, “*Ibadah Dan Bisnis di BPR Syariah*” Terbitan pertama, Elex Media Komputindo (Jakarta 2018), 37-39.

²⁷Hendi Suhendi. “*Fiqh Muamalah*”, Raja Grafindo Persada, Ed.1 (Jakarta 2008), 98.

Jangan sekali-kali menanggukkan pembayaran hutang tersebut apabila mempunyai peluang untuk membayar.

g. Tambahan dalam pembayaran hutang

Tambahan ketika membayar hutang adalah tidak wajib, namun tambahan itu adalah suatu kesadaran dari seseorang yang berhutang, ia boleh menambahkan dari utang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut tidak diucapkan diawal akad, melainkan tambahan tersebut rasa ucapan syukur atau terimakasih kepada si pemberi pinjaman. Meskipun demikian, tidak boleh bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan bahwa ketika nanti mengembalikan utang maka harus diberi tambahan atau kelebihan. Kalau memberi tambahan itu dilakukan dengan suka rela.

Adapun kalau tambahan tersebut yang disyaratkan dalam akad, maka para ulama sepakat bahwa itu hukumnya haram. Jika memberikan tambahan yang melebihi jumlah hutangnya saat membayar hutang juga tidak diperbolehkan memberikan hadiah dan sejenisnya sebelum hutangnya sendiri dibayar, hal itu bukan berarti juga diperbolehkan memberikan hadiah dan sejenisnya sebelum hutangnya sendiri dibayar, hal itu sama dengan suap yang jelas-jelas tidak di halalkan.²⁸

C. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

²⁸Haqiqi Rafsanjani, “*Akad tabarru’ dalam transaksi bisnis*”, Perbankan syariah 1, no 1 (2016), 77.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari oleh syariat islam, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan hadis beserta ijtihad para ulama. Kata hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Hukum ekonomi ialah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan ke kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dalam bahasa arab ekonomi syariah seringkali diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. Kata *al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* pertengahan dan berkeadilan. Sedangkan kata *al-iqtishad* didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya.²⁹ Jika digabungkan definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan segala kegiatan transaksi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-quran, hadis dan ijtihad para ulama.

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Adapun yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah adalah dalam QS. Al-Jasiah: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

²⁹Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer*”, Kencana Cet 1.(Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019). 22

Artinya

Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga mampumembedakan di antara halal dan haram. Karena itu, pengembangan Hukum Bisnis Syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan Ilahi.³⁰

c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1. Ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah swt. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.
2. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
3. *Maslahat* yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat.

³⁰Fitria Nur Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, Artikel info Jurnal Ilmu Hukum (22 april 2019). Diakses tgl 3 agustus 2020.

Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

4. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi atau dirugikan.
5. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya mubah (boleh).³¹
6. Kebebasan bertransaksi yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka dalam bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.
7. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara memperoleh maupun cara pemanfaatannya.³²

³¹*Ibid*, 8

³²*Ibid*, 9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹ Adapun jenis penelitiannya juga dapat menggambarkan atau menguraikan serta mendeskripsikan fakta baik berupa kata-kata maupun pernyataan secara lisan, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman berdasarkan kenyataan melalui proses berfikir tentang bagaimana pembayaran utang dengan sistem panen di desa sipayo kecamatan sidoan kabupaten Parigi Moutong dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitiannya yaitu berada di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Lokasi tersebut dijadikan sebagai tempat penelitian, karena sejauh pengamatan penulis belum ada yang meneliti secara langsung tentang “Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo

¹Dudung Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7

Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. disamping objek yang dianggap tepat, juga memberikan nuansa yang baru bagi peneliti dalam menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman penelitian, khususnya di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

D. Kehadiran Peneliti

Penulis sebagai peneliti di lokasi penelitian, yang bertindak sebagai pengamat sekaligus sebagai pengumpul data dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi di desa sipayo yang lebih berfokus pada penlitian tentang pembayaran utang dengan sistem panen dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Informasi yang akan diwawancarai oleh penulis akan di upayakan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan valid.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh. Jadi sumber data ini menunjukkan asal informasi. Data ini harus diperoleh dari sumber data yang tepat, jika sumber data tidak tepat, maka mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat maka sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lapangan ataupun wawancara narasumber. sumber data primer

juga merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang telah lalu. Data primer juga dapat diperoleh dalam bentuk ucapan secara lisan dan perilaku dari informan. Informan sebagai data primer dalam penelitian ini didapat dari masyarakat yang membayar utang ketika panen, atau informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

Adapun data primer yang penulis dapatkan dari hasil penelitian berupa data tentang masyarakat desa sipayo kecamatan sidoan kabupaten Parigi Moutong dan hasil wawancara terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah masyarakat desa sipayo yang berakad dalam melakukan transaksi utang piutang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti, data-data yang didapatkan berupa dokumentasi yang menunjukkan kondisi jumlah masyarakat yang berhutang di desa sipayo kecamatan sidoan kabupaten Parigi Moutong. atau dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder juga disebut sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3. *Teknik Pengolahan Data*

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah: Teknik observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

1. Teknik Observasi, penulis mengemukakan pengamatan langsung terhadap masyarakat desa sipayo kecamatan sidoan kabupaten Parigi

moutong untuk memperoleh data yang akurat tentang gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi pada masa sekarang.

2. Teknik Wawancara, penulis melakukan Tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan dianggap akurat.
3. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan.

4. *Teknik Analisis data*

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan. Reduksi data diterapkan pada hasil wawancara (interview) dan dokumentasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. penyajian data ditampilkan secara kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi suatu narasi yang utuh.

5. *Pengecekan Keabsahan Data*

Pengecekan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat

dipertanggung jawabkan validitas dan kredibilitasnya. Dalam hal ini, penulis mengecek keabsahan data sebagai pendamping dari data yang diperoleh. Hal ini dimaksud agar dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang ada untuk disempurnakan lebih lanjut sebagaimana dikemukakan oleh Maleong dalam buku metodologi penelitian kualitatif, bahwa keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) menurut positifisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigma sendiri.²

Dalam pengecekan keabsahan data ini, penulis melakukannya dengan menggunakan metode Trigulasi, sebagaimana Maleong mengatakan bahwa metode trigulasi ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data itu.³

²Lexi J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2002), 114.

³Ibid, 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sipayo

1. Sejarah Singkat Desa Sipayo

Asal mula Desa Sipayo berdasarkan sejarah bahwa nama Desa Sipayo yang pertama adalah Molopoga. Kata Molopoga merupakan sejenis kayu yang banyak tumbuh didataran Desa Sipayo dalam beberapa abad yang silam. Penduduk yang mendiami wilayah Molopoga saat itu adalah Suku Tajio yang dipimpin oleh seorang Olongian Topendau (Gelar Raja). Suku Tajio tersebut pada mulanya berasal dari pedalaman Lambani (salah satu dusun di Desa Tada). Sementara pusat pemerintahan Olongian Topendau adalah salah satu wilayah yang terletak di daerah Pantai Barat yang sekarang dalam wilayah Kabupaten Donggala. Dengan banyaknya kayu molopoga yang tumbuh menjadi hutan belantara maka oleh Olongian Topendau menyebut Desa Sipayo dengan Molopoga.

Dalam suasana kehidupan penduduk yang masih menganut kepercayaan animisme, maka pada suatu ketika terjadi peristiwa yang ajaib dan menggemparkan penduduk, dimana seorang manusia terdampar dipantai Pejaramba atas pertolongan seekor ikan payo. Berita tersebut sampai kepada Olongian Topendau. Untuk meyakinkan kebenaran dari berita tersebut, maka sang olongian segera berkunjung ketempat kejadian dipantai Pejaramba dan ternyata berita tersebut benar adanya. Atas peristiwa tersebut sang Olongian kembali ke

pantai barat untuk mengabarkan kepada warganya tentang peristiwa yang telah terjadi di Pantai Pejaramba Molopoga. Dengan seketika Olongian bersama warganya dari pantai barat menuju ke Molopoga. Setelah sampai di Molopoga sang Olongian mengumpulkan seluruh penduduk untuk mengadakan acara ritual (Momasoro) ditempat kejadian terdamparnya manusia dalam cerita tersebut.

Upacara ritual Momasoro tersebut dimaksudkan sebagai rasa syukur dan kegembiraan dan penghormatan kepada Togu Wogo (pemilik atau penguasa air) yang telah menyelamatkan manusia melalui seekor ikan Payo. Singkat cerita setelah selesai prosesi pelaksanaan upacara ritual tersebut, maka Olongian Topendau menyampaikan sebuah maklumat bahwa untuk mengenang jasa ikan Payo, maka Molopoga diganti “Payo”. Dari sinilah kronologis sejarah nama Desa Sipayo yang hingga sekarang ini kata Payo ditambah awalan SI didepan kata Payo, sehingga menjadi Sipayo.

Kemudian dari tahun ke tahun penataan Desa Sipayo menjadi desa devinitif yang mewilayahi batas sebelah selatan dusun Lado dan batas sebelah utara dusun Bondoyong. Namun pada tahun 2008 Desa Sipayo memekarkan wilayah dusun sebelah utara menjadi Desa Bondoyong dan pada tahun 2011 Desa Sipayo memekarkan wilayah dusun sebelah selatan menjadi Desa Lado.

Sejak adanya Desa Sipayo menjadi Kampung atau Desa, maka telah terjadi pergantian Pimpinan, Kepala Kampung atau Kepala Desa, sebagaimana telah dijelaskan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel. 1**Nama-nama Yang Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa Sipayo**

1.	Lagimpe (Alm)	Periode 1920 – 1930
2.	Dalagan (Alm)	Periode 1930 – 1940
3.	Kidong (Alm)	Periode 1940 – 1942
4.	Bokau (Alm)	Periode 1942 - 1945
5.	A. Lagimpe	Periode 1945 - 1948
6.	Daelaka (Alm)	Periode 1948 – 1950
7.	Routin (Alm)	Periode 1950 – 1959
8.	Pangeti (Alm)	Periode 1959 – 1962
9.	N. Puasa (Alm)	Periode 1962 – 1964
10.	Larekeng (Alm)	Periode 1964 - 1966
11.	N. Puasa (Alm)	Periode 1966 – 1971
12.	Syamsur Daly (Alm)	Periode 1971– 1997
13.	Mastam Daly	Periode 1997 – 1999
14.	Rahim Agusaleh	Periode 1999 – 2002
15.	Juarlin K	Periode 2002 –2003
16.	Nurdin Ilo-Ilo	Periode 2003 - 2010
17.	Darwis Kena	Periode 2010 – 2015
18.	Abd. Ma'ad L. Sinala	Periode 2015 – Sekarang

Sumber Data: Arsip Kantor Desa Sipayo Tahun 2020

B. Peta Dan Kondisi Umum Desa**1. Luas dan Batas Desa**

Tipologi Desa Sipayo terletak di pesisir pantai Teluk Tomini yang terbentang dari selatan ke utara dengan luas 1.645,5Ha atau 21,24 Km², yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bondoyong
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lado
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Damsol Kab. Donggala.

Tabel II.
Luas Wilayah menurut Penggunaan

Jenis	Luas
Luas pemukiman	157 Ha.
Luas persawahan	60 Ha.
Luas perkebunan	1.167 Ha.
Luas kuburan	2 Ha.
Luas pekarangan	40 Ha.
Luas taman	0 Ha.
Luas Perkantoran	0,750 Ha.
Luas prasarana umum lainnya	2,250 Ha.
Total luas	1.429 Ha.

Sumber Data: Arsip Kantor Desa Sipayo Tahun 2020

C. Penduduk Desa Sipayo

Desa Sipayo dihuni oleh berbagai suku dan etnis yaitu Suku Tajio, Kaili, Lauje, Bugis, Gorontalo, Bare'e, Minahasa, Toraja, Jawa, Batak, dan lain lain. Sedangkan etnis seperti etnis Arab dan Cina. Penduduk Desa Sipayo hasil sensus Penduduk Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Jumlah Rumah Tangga : 795 Rumah Tangga

Jumlah Kepala Keluarga : 803 KK

Jumlah laki – laki : 1.523 orang

Jumlah perempuan : 1.015 orang

Jumlah penduduk : 2.538 orang

1. Kepadatan Penduduk.

Dasar perhitungan jumlah penduduk ini dihitung dari jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2010 di bagi dengan luas wilayah Desa Sipayo adalah sebagai berikut :

Jumlah Penduduk : 2.538 orang / jiwa

Luas Desa Sipayo :1.645,5 Ha atau 21.240 Km²

Kepadatan penduduk rata-rata per KM :93jiwa / Km²

Tabel III.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

MATA PENCAHARIAN POKOK	JUMLAH	
Petani	751	Orang
Petani Penggarap	31	Orang
Buruh tani	35	Orang
Pegawai Negeri Sipil	12	Orang
Peternak	31	Orang
Nelayan	14	Orang
Montir	2	Orang
TNI/POLRI	3	Orang
Pengusaha kecil dan menengah	7	Orang
Tenaga Kerja Industri kecil	14	Oang
Pedagang	27	Orang
Dukun kampung terlatih	2	Orang
Pengolahan Industri	8	Orang
Pedagang hasil bumi	3	Orang
Sopir	12	Orang
Tukang Kayu dan Batu	22	Orang
Ojek Motor	18	Orang
Lainnya	30	Orang
JUMLAH TENAGA KERJA	1.036	Orang

Sumber Data: Arsip Kantor Desa Sipayo Tahun 2020

D. Keadaan Ekonomi

Tabel IV.
Tingkatan Ekonomi Masyarakat

Tingkatan Ekonomi	Jumlah KK
Prasejahtera	286 KK
KS I	163 KK
KS II	113 KK
KS III	40 KK
KS III Plus	17 KK
Total Keluarga	619 KK

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sipayo Tahun 2020


Tabel V.
Sarana Perekonomian

Jenis Sarana	Jumlah
Pasar desa	
Tokoh	2 Buah
Kios	22 Buah
Simpan Pinjam Perempuan	3 Kelompok
Rumah Makan	2 Buah
Warung	8 Buah

Sumber Data: Arsip Kantor Kepala Desa Sipayo Tahun 2020

E. Kondisi Pemerintahan Desa Sipayo

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Tabel VI.
Daftar Nama dan Jabatan Aparat Desa Sipayo

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	ZULKIFLI NIODE		PJ. Kepala Desa
2	IRPAN A. SH		Sekretaris Desa
3	DARWIS KENA		Kaur Pemerintahan
4	MUHLIS		Kaur Keuangan
5	STENLY		Kepala Seksi Pembangunan
6	ARDI		Kepala Seksi Kesejahteraan
7	RUSNO		Kepala Dusun I Bangkalang
8	IMRAN		Kepala Dusun II Monge
9	SUWANTO		Kepala Dusun III Pojaramba
10	MISRAN		Kepala Dusun IV Padang
11	AMIR		Kepala Dusun V Marantasi
12	YUSIANUS		Kepala Dusun Polobu'u

Sumber Data: Arsip Kantor Desa Sipayo Tahun 2020

Tabel VII.
Daftar Nama dan Jabatan BPD Desa Sipayo

NO	NAMA	JABATAN
1	D. TOHEKE	Ketua
2	RAHIM ABUSALEH	Wakil Ketua
3	ALIMIN	Sekretaris
4	HANAFI	Anggota
5	PAULUS T.	Anggota
6	ELVIRA	Anggota
7	BILCHAIR	Anggota
8	DAVID	Anggota
9	ESIUS L.	Anggota

Sumber Data: Arsip Kantor Desa Sipayo Tahun 2020

1. Potensi Pertanian dan Perkebunan.

Dataran dan pegunungan Desa Sipayo sangat baik untuk pengembangan tanaman perkebunan dan palawija baik itu secara intensifikasi maupun

eksentifikasi. Sebahagian masyarakat Desa Sipayo menggeluti usaha bidang perkebunan dan tanaman palawija. Tanaman perkebunan yang paling menonjol dikembangkan oleh masyarakat Sipayoyaitu tanaman kelapa, cengkeh dan coklat sedangkan palawija diantaranya cabe, jahe, jagung, dan kacang-kacangan.

Luas lahan perkebunan yang sudah produktif kurang lebih 1.167 Ha sedangkan lahan perkebunan yang belum produktif Ha. Lahan yang belum perkebunan yang belum produktif ini sebagian besar di daerah pedalaman yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Potensi yang dapat dikembangkan pada bidang perkebunan diantaranya :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman perkebunan.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman palawija.

B. *Pembayaran hutang dengan sistem panen di desa sipayo kecamatan sidoan kabupaten Parigi Moutong*

Pembayaran hutang dengan sistem panen berawal dari transaksi hutang piutang.

a. Pengertian hutang piutang

Dalam Fikih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. *Al-Qardh* secara etimologi ialah memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Sedangkan secara terminologi *Al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya pada waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian. Atau

dengan kata lain, Hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama.¹

a. Akad dalam pembayaran hutang dengan sistem panen

Pembayaran hutang dengan sistem panen ini dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Sehingga terjadilah akad *ijab* (ucapan dari pihak peminjam) dan *qabul* (ucapan dari pihak pemberi pinjaman) antara kedua pihak, yaitu pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam. dengan adanya cara pembayaran hutang dengan sistem panen ini membuat para petani atau orang yang berekonomi lemah terkhusus di desa Sipayo mudah mendapatkan pinjaman dari orang yang dianggap mampu. Oleh karena itu, pembayaran hutang dengan sistem panen ini bisa terbilang sangat membantu dalam segala kebutuhan para petani di desa Sipayo, meski pinjaman tersebut memberi keuntungan kepada pihak pemberi pinjaman. Dalam praktek pembayaran hutang dengan sistem panen yang terjadi di desa Sipayo berawal dari pinjaman uang, dimana petani meminjam uang kepada orang yang dianggap mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan inilah yang menjadikan masyarakat desa Sipayo terkhusus masyarakat yang berekonomi lemah atau petani terpaksa melakukan pinjaman dengan menjanjikan bahwa pinjaman tersebut akan di kembalikan ketika tanaman tersebut berbuah pada waktunya.

Akad atau perjanjian dalam pembayaran hutang dengan sistem panen di desa Sipayo ini terjadi dengan menggunakan dua cara yaitu:

¹Herispon, "Utang Konsumtif Rumah Tangga dalam perspektif Konvensional dan Syariah", Akademi Keuangan dan Perbankan Riau, Maqdis, 2. no. 2 (Desember 2017),146.

1. Jika pinjaman uang di kembalikan dengan uang maka uang tersebut berbunga.
2. Jika pinjaman uang dikembalikan dari hasil tanaman, maka hasil tanaman tersebut akan mendapat potongan harga

Dari kedua praktik pinjaman dan pembayaran hutang diatas semuanya berdasarkan kondisi pendapatan dan kemampuan para petani dalam melakukan pinjaman dan pembayaran kepada pihak *muqridh*. Adapun praktik pinjaman dan pembayaran tersebut, semuanya berawal dari akad/perjanjian oleh kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari pihak *muqrid* kepada pihak *muqtarid*, jika harus mengikuti syarat dalam transaksi tersebut, dalam arti lain transaksi ini berdasarkan suka sama suka.

Adapun Jenis tanaman pada transaksi hutang piutang yang terjadi di desa Sipayo adalah jenis tanaman cengkeh. Sebab, tanaman tersebut merupakan salah satu tanaman yang memberikan penghasilan besar bagi para petani di desa tersebut.

b. Syarat dalam pembayaran hutang

Dalam transaksi ini, syarat menjadi salah satu terjadinya akad dalam hutang piutang, meski syarat ini dibebankan kepada pihak petani, namun syarat ini bukanlah hal yang menjadi penghalang bagi petani untuk tetap berhutang kepada pihak *muqrid*, meskipun dalam hal ini petani merasa dirugikan namun petani tetap saja melakukan transaksi tersebut, dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Adapun penerapan syarat dari semua jenis tanaman yang dilakukan pada transaksi hutang piutang pada umumnya semua sama, dan selalu mengambil keuntungan

dalam setiap melakukan pembayaran hutang. Dalam hal ini diketahui dari hasil wawancara oleh salah satu pihak peminjam (*muqtarid*) bahwa dia menyatakan:

Berdasarkan pengalaman pribadi, selama saya melakukan transaksi pinjaman uang dikembalikan pada saat panen, selalu pihak pemberi pinjamanlah yang mendapat keuntungan, dan pemeberian keuntungan merupakan salah satu syarat dalam transaksi ini, berdasrkan perjanjian awal terkadang pihak pemberi pinjamanlah yang memberikan syarat penambahan dalam pembayaran lebih dulu kepada kami, dan terkadang kamilah yang menawarkan tambahan kepada pihak pemberi pinjaman, sebagai cara kami untuk mendapatkan pinjaman secara cepat dan sebagai bentuk ucapan terimakasih kami kepada mereka.²

Adanya pembayaran hutang dengan sistem panen inilah yang menjadi salah satu alasan dan cara bagi petani mendapatkan pinjaman uang dengan cepat. Dan hanya dari hasil tanaman inilah para petani mampu menjanjikan untuk mengembalikan uang pinjaman kepada pihak peminjam.

Adapun data jumlah petani yang didapatkan peneliti dari salah satu aparat desa melalui wawancara dalam hal ini atas nama sekretaris desa (sekdes) Sipayo bapak Irpan, bahwa jumlah petani berdasarkan data pada halaman42sebagai berikut:

- a. Petani berjumlah 750 orang
- b. Petani penggarap berjumlah 31
- c. Buruh tani berjumlah 35.³

Jika dijumlahkan secara keseluruhan berdasarkan mata pencaharian maka jumlah petani di desa sipayo berada di posisi pertama dari mata pencaharian yang lain. Dengan adanya jumlah yang terbilang begitu banyak dan hanya mengharapkan pendapatan dari hasil tanaman pada saat panen, maka hal ini

²Ariani, Pihak Peminjam “Wawancara”, Teras Rumah, tgl 6 juli 2020

³Irpan, Sekdes Sipayo, “Wawancara”, Ruang Tamu, Tgl 8 Agustus 2020.

menjadi suatu hal yang wajar jika petani harus mencari pinjaman dari orang keorang dikarenakan kebutuhan yang mendesak.

Adapun resiko-resiko yang ditanggung oleh petani diantaranya menanggung resiko dalam hal pembayaran yang dikenakan tambahan hutang. selain itu, selain itu jika terjadi gagal panen maka para petani juga menanggung kerugian selama masa perawatan tanaman tersebut. Terlebih lagi jika harga tanaman tersebut menurun. Maka resiko-resiko inilah yang ditanggung para petani selama menunggu tanaman tersebut berbuah pada waktunya.

Hal ini menjadi alasan bagi para petani untuk tetap melakukan pinjaman kepada orang yang dianggapnya mampu, dan dengan cara pembayaran hutang dengan sistem panen inilah yang menjadi salah satu dorongan bagi petani untuk melakukan pinjaman dan menjanjikan bahwa pembayaran tersebut akan dilunasi pada saat panen.

Dalam transaksi ini telah dijelaskan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Maria yang merupakan salah satu dari pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) sekaligus yang menerapkan pinjaman uang yang dikembalikan dengan uang dan pinjaman uang yang dikembalikan dari hasil tanaman cengkeh, ia berkata:

Selama saya memberikan pinjaman uang kepada mereka, dengan perjanjian bahwa pinjaman itu akan dibayarkan dengan uang pada saat panen, maka saya memberikan bunga dengan mengkondisikan berapa banyak pinjaman uang yang mereka butuhkan, misalnya mereka membutuhkan pinjaman sebanyak 1 juta, maka dalam 1 juta itu saya memberikan bunga 400 ribu pada saat panen. Namun, hal ini saya tidak memaksakan mereka harus mengikuti syarat yang saya berikan, jika mereka dengan senang hati menerima tawaran itu, maka saya akan memberikan sesuai dengan jumlah yang mereka minta. Namun, pada saat pembayaran di waktu yang telah disepakati, maka pinjaman dengan bunga tersebut tidak sepenuhnya saya

mengambil keuntungan dari bunga yang telah disepakati diawal akad. Sebab, bunga yang saya terapkan di awal akad sebagai bentuk bahwa mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman berdasarkan waktu yang disepakati bersama. Dan jika dalam perjanjian itu, bahwa pinjaman uang akan dikembalikan dari hasil tanaman cengkeh, maka saya meminta dalam setiap pinjaman 100 ribu maka pembayarannya dengan 3 kg buah cengkeh berbentuk kering. Sebab dengan kami menentukan pembayaran 3 kg buah cengkeh, kami tidak akan pernah tau apakah buah cengkeh akan naik atau menurun. Maka dari itu kami memberikan pinjaman 100 ribu dengan pembayaran 3 kg buah cengkeh.⁴

Maksud dari ungkapan pihak *muqrid*, bahwa dia tidak memaksakan kepada pihak peminjam harus mengikuti pembayaran dengan tambahan, tetapi jika memang pihak peminjam bersedia maka ia akan memberikan pinjaman tersebut dimana semua berdasarkan atas dasar suka sama suka.

c. Praktik pinjaman dan pembayaran hutang dengan sistem panen

a. Pinjaman uang akan dikembalikan dengan uang

Hal dijelaskan dari beberapa informan pada saat peneliti melakukan wawancara, dari ungkapan tersebut dijelaskan oleh Bapak Jumain (1/8/20) dan Bapak Lukman (3/8/20) bahwa

Jika pinjaman uang Rp.100 ribu maka pengambilan keuntungannya hanya berkisaran 20 % atau sebesar Rp 20 ribu. Nah, jika pinjaman sebesar Rp.1 juta maka keuntungannya Rp 200 ribu perpanen.⁵Jadi 1 juta adalah pinjaman pokok dan 200 ribu adalah bunga yang harus dibayarkan kepada pihak pemberi pinjaman.

Beda halnya yang dilakukan oleh ibu Hasbia dalam penerapan pembayaran dengan sistem panen, ketika peneliti melakukan wawancara dengan beliau, beliau menjelaskan sebagai berikut:

⁴ Maria, Pihak pemberi pinjaman (*Muqridh*) “wawancara”, Kios cika, tgl 5 agustus 2020

⁵ Jumain dan Lukman, pihak yang memberikan pinjaman, “wawancara”, Teras Rumah, tgl 1 dan 3 Agustus 2020.

“Jika pinjaman uang akan dikembalikan dengan uang maka uang akan berbunga, misalnya: dalam pinjaman Rp.100 ribu maka bunganya Rp.40 ribu, maka totalnya yang harus dibayarkan ialah Rp.140 ribu. 100 ribu adalah pinjaman pokok, dan 40 ribu adalah tambahan dari pinjaman pokok. Jika seandainya pinjaman itu mencapai 1 juta perpanen maka bunga yang harus dibayarkan adalah 400 ribu perpanen, jika terjadi gagal panen maka pinjaman tersebut akan makin bertambah hanya saja tambahan tersebut tidak seperti pada tambahan bunga diawal akad”.⁶

b. Pinjaman uang akan dikembalikan dari hasil tanaman pada saat panen

Dalam pembayaran pinjaman hutang pada transaksi yang kedua ini, menggunakan jenis tanaman cengkeh.

Dalam akad ini, dimana petani melakukan pinjaman uang kepada pihak *muqrid* dengan menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan ketika panen cengkeh. Dengan ini maka pihak *muqridh* memberikan pinjaman sehingga terjadilah akad/perjanjian oleh kedua belah pihak. Hal ini diketahui peneliti pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hasbia selaku pihak peminjam, mereka menjelaskan bahwa:

Jika pembayarannya dikembalikan dari hasil tanaman buah cengkeh maka buah cengkeh tersebut mendapat potongan harga misalnya pinjaman uang Rp. 100 ribu maka perhitungannya 3 kg buah cengkeh kering, jika buah cengkeh dalam 1 kg di sesuaikan dengan harga dagang dalam jual beli Rp. 50 ribu, maka 3 kg buah cengkeh sudah mendapat Rp.150 ribu, jadi Rp.100 ribu adalah pinjaman pokok, dan Rp 50 ribu adalah tambahan dari pinjaman pokok atau keuntungan 1 kg sebesar Rp. 50 ribu,⁷ dan jika harga jual naik maka keuntungan para pemberi sangat banyak atau lebih dari pinjaman pokok. Dari ungkapan diatas hal ini dibenarkan oleh bapak Jumain dan ibu Maria pada saat peneliti melakukan wawancara bahwa jika pinjaman uang dikembalikan dengan 3 kg buah cengkeh.

Dalam transaksi hutang piutang peran saksi sangatlah dibutuhkan, sebab saksi adalah sebagai salah satu bukti untuk terhindar dari sifat curang dan

⁶Hasbia, Pihak Yang Berhutang, “Wawancara”, Ruang Tamu, 3 Agustus 2020

merugikan pihak lain. Hal ini seperti yang dilakukan di desa Sipayo, dimana masing-masing pihak *muqrid* tidak mempersoalkan saksi dalam transaksi tersebut, ada yang mendatangkan saksi, ada yang memberikan catatan atau kwitansi, dan ada yang hanya bersedankan kepercayaan. Adapun pihak *muqrid* yang mendatangkan saksi ialah bapak Jumain, yang memberikan catatan atau kwitansi ialah bapak Lukman dan yang hanya bersedankan kepercayaan ialah ibu Maria.

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemabayaran Hutang Dengan Sistem Panen DiDesa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama.⁸ Dari definisi diatas jelas bahwa segala kegiatan muamalah diatur dalam Al-qur'an maupun hadis, kedua sumber hukum ini berperan untuk mengatur segala kegiatan muamalah dari sifat curang, menipu, dan merugikan pihak lain, yang salah satunya berkaitan dengan hutang piutang. Sebagaimana dalam QS, Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan

Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan

⁸Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer", Kencana Cet 1.(Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019). 22.

janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.⁹

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan hukum syariat yang berlaku akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram. karena itu, pengembangan hukum bisnis syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis. Juga untuk mencari keridhoan ilahi.

a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi hukum ekonomi syariah kemudian disingkat dengan KHES adalah buku ataupun kitab hukum yang menyangkut masalah mengenai ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Berikut ketentuan hukum *Al-qardh* diatur dalam buku II tentang Akad, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut :

Bagian Pertama :

Ketentuan Umum Qardh

Pasal 606 : nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 607 : biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah

Pasal 608 : pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

⁹Departemen Agama RI. “*Al-Qur'an dan Terjemah*”, Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung 2009), 500.

Pasal 609 : nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 610 : apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat :

- a. Memperpanjang waktu pengambilan; atau
- b. Menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Bagian Kedua

Sumber Dana *Qardh*

Pasal 611 : Sumber dana *al-qardh* berasal dari

1. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah
2. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan; dan/atau
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran atau infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.¹⁰

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia. Selain menunjuk kepada aturan-aturan dari bank Indonesia, juga harus mengikuti peraturan serta ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Bekerja sama dengan majelis ulama Indonesia (MUI), yang

¹⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Revisi (Jakarta: 2011), 164-165

mana DSN merupakan lembaga yang memiliki badan hukum dalam menentukan keabsahan nasional dari seluruh perbankan syariah di Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah salah satu fatwa yang berkenaan dengan *al-qardh* adalah sebagai berikut.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-qardh* :

Menetapkan : Fatwa Tentang *Al-Qardh*

Pertama : Ketentuan Umum *Al-Qardh*

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang wajib diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹¹

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaa transaksi hutang piutang (*qardh*) pada dasarnya dibolehkan, asalkan pihak-pihak yang terlibat tidak melakukan kecurangan dan tidak saling menzolimi satu sama lain. Adapun pembayaran hutang dengan sistem panen yang terjadidi desa Sipayo jika ditinjau dari pandangan masyarakat bahwa transaksi ini dibolehkan atau sah-sah saja selama pembayarannya dilakukan dari hasil tanaman. Namun jika pembayaran pinjaman dilakukan dengan uang yang berbunga maka hal ini tidak diperbolehkan sebab mengarah pada unsur riba. Dengan demikian meski mereka mengetahui hukumnya, namun saja transaksi ini selalu berjalan selama petani melakukan pinjaman, dan pembayaran pinjaman yang berbungapun selalu diterapkan oleh pihak pemberi pinjaman (*muqrid*).

Dalam minyikapi hal ini, maka perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai hukum pembayaran utang dengan sistem panen berdasarkan tinjaun hukum ekonomi syariah apakah hukumnya dibolehkan atau diharamkan. Untuk itu, jika melihat pinjaman uang dikembalikan dengan uang, lantas uang tersebut berbunga berdasarakan perjanjian diawal akad, maka jelas bahwa bunga tersebut mengarah pada unsur riba dan riba hukumnya haram. Sebagaimana penjelasan hukum riba berikut ini.

Menurut jumhur ulama riba bisa terjadi dalam dua hal, yaitu dalam utang dan dalam transaksi jual beli. Riba dalam utang disebut riba *nasi'ah* dan riba

¹¹Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001* Tentang Al-Qardh, (Jakarta Pusat), 2-3.

dalam jual beli adalah riba *fadhhal*. Berikut adalah penjelasan masing-masing riba dalam utang dan riba dalam jual beli

1. Riba *nasiah*, tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan kepada orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Riba nasi'ah merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan.
2. Riba *Fadhhal*, yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain riba *fadhhal* merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya.

Adapun hukum pembayaran utang yang dibayar dari hasil tanaman. Sejauh ini penulis belum mengetahui secara pasti hukum pembayaran pada jenis ini. Namun, penulis akan mencoba menjelaskan berdasarkan sumber teori yang penulis dapatkan. Jika pinjaman uang dikembalikan dari hasil tanaman, lantas buah tersebut dijual kembali oleh pihak *muqrid* (pemberi pinjaman) dengan harga yang melebihi pinjaman pokok yang diberikannya kepada pihak *muqtarid* (petani), lantas pihak *muqrid* tersebut mengembalikan kembali kelebihan dari pinjaman pokok tersebut kepada pihak petani dan pihak *muqrid* hanya mengambil jumlah pinjaman pokoknya saja, maka hal ini diperbolehkan. Jika pembayaran tersebut diambil dengan melebihi pinjaman pokok maka hal itu adalah riba sebab

mengambil tambahan dalam setiap pinjaman hukumnya adalah haram. Sebagaimana dalam kaidah dasar

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

"Setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan riba".

Namun, jika transaksi tersebut berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dan atas dasar suka sama suka, maka hal ini juga dibolehkan. sebab, transaksi ini tergolong pada unsur ta'awun yaitu saling tolong menolong. Dimana pihak *muqrid* telah memberikan pinjaman kepada pihak *muqtarid* dengan niat menolongnya dari segala kesulitan. sebaliknya, pihak *muqtarid* secara tidak langsung telah menolong pihak *muqrid* dalam memajukan usahanya. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Swt amat berat siksa-Nya”.¹²

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran hutang dengan sistem panen di desa Sipayo dibolehkan sebab praktik yang dilakukan masyarakat tersebut telah mengandung unsur ta'awun (tolong menolong), selain itu, praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebgaimana dijelaskan berikut ini:

1. Prinsip pertama, dapat memberikan *maslahat*, dengan kata lain, berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Seluruh aktivitas

¹²Departemen Agama RI. “*Al-Qur’an dan Terjemah*”, Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung 2009), 106.

ekonomi mestilah memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

2. Prinsip kedua Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi atau dirugikan.¹³

Adapun pandangan dari tokoh masyarakat desa Sipayo itu sendiri membolehkan adanya pembayaran hutang dengan sistem panen, selama transaksi tersebut tidak saling merugikan salah satu pihak. Jika pinjaman uang dikembalikan dari hasil tanaman, maka hukumnya bukanlah riba. Namun, jika pinjaman uang di kembalikan dengan uang maka uang tersebut berbunga maka inilah yang disebut riba. Maka, inilah transaksi yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Namun sebaliknya, jika pinjaman tersebut diberikan pihak *muqrid* kepada pihak *muqtarid* dengan niat untuk menolong dan tidak melebihi pinjaman pada saat pembayaran maka hal ini sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Sebab, ada unsur ta'awun atau saling tolong menolong.¹⁴

¹³Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer", Kencana Cet 1. (Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019).

¹⁴Muhammad Tamin dan Ahyat. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. "Wawancara" Ruang Tamu. 4 Agustus 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran hutang dengan *sistem panen* di desa Sipayo, berawal dari pinjaman uang dengan menjanjikan bahwa pinjaman tersebut dibayar pada saat panen. Pembayaran dengan sistem panen ini membuat pihak petani mudah dan cepat, dalam mendapatkan pinjaman dari pihak pemberi pinjaman. Dalam akad pembayaran hutang dengan sistem panen di desa Sipayo ini menggunakan dua cara diantaranya sebagai berikut:
 - a. Jika pinjaman uang dikembalikan dengan uang maka uang tersebut berbunga.
 - b. Jika pinjaman uang dikembalikan dari hasil tanaman buah maka buah tersebut mendapat potongan harga.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemabayaran hutang dengan sistem panen di desa Sipayo merupakan transaksi yang memiliki dua sisi yang berbeda. Ada yang sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini yaitu pinjaman uang di kembalika dari hasil tanaman. Dan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu pinjaman uang dikembalikan dengan uang. Sebab, uang tersebut selalu berbunga. Dan hal inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat agar kiranya mereka mengetahui bahwa bunga adalah riba. Sebab, riba hukumnya haram.

3. Implikasi Penelitian

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan dibawa ini ditujukan kepada seluruh masyarakat desa Sipayo, wabil khusus kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang, tanpa bermaksud menggurui, melainkan hanya sekedar sumbang saran agar kedepannya terjadi perkembangan yang lebih baik lagi dari pada yang sekarang.

Dengan adanya saran ini kiranya seluruh masyarakat desa Sipayo lebih memahami perbedaan dari segala transaksi yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan oleh syariat islam, kepada mereka yang lebih paham agama agar kira mereka ikut berperan dalam memberi sebuah arahan-arahan tentang bagaimana bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam, perlu adanya kajian mingguan dengan membuka pengajian dan ceramah singkat disetiap mejid-mesjid maupun disetiap rumah-rumah warga dengan tujuan memberikan pengarahan akan pemahaman dalam beragama wabil khusus kepada transaksi yang mereka lakukan. Kalaupun pembayaran tersebut melebihi pinjaman pokok maka alangkah baiknya jika pihak pemberi pinjaman mengembalikan kelebihan tersebut kepada pihak petani atau peminjam. dan kepada pihak petani atau peminjam agar kira mempercepat pembayaran jika merasa sudah mampu membayarnya dan alangkah baiknya jika pinjaman tersebut dengan melebihkan pembayaran sebagai tanda ucapan terimakasih kepada pihak yang memberikan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani Amelia, *Tinjauan hukum islam terhadap praktek hutang piutang bersyarat di desa trimakmur jaya kec. Manggala kab. Tulang bawang*. (Lampung 2017).
- Arriza Muhammad Rifqi, “*Teori Dan Praktek Akad Qardh (Hutang Piutang) Dalam Syariat Islam*”, (9, No 2, 2015), 245.
- Asy-Syaukani Muhammad bin Ali, “*Nayl Al-Authar*”, Juz 5, Dar Al-Fikr, t.t, 347.
- Ariyani, Pihak yang berhutang, “*wawancara*” Teras Rumah, tgl 3 Agustus 2020
- Abdurrohman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)
- Dewi Apriyanti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga Studi di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*” Skripsi yang diterbitkan, (Lampung: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Departemen Agama RI. “*Al-Qur'an dan Terjemah*”, Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung 2009), 39
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*, (Jakarta Pusat), 2-3.
- Djazuli. “*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*”, (Jakarta. Cet 1. Kencana).138
- Gibtiah, “*fikih kontemporer*”,Kencana prenadamedia group, cet. 1 (Jakarta 2016), 76.
- Herispon.“*Utang Konsumtif Rumah Tangga dalam perspektif Konvensional dan Syariah*” Maqdis, Akademi Keuangan dan Perbankan Riau, 2, no. 2 (27 Desember 2019).148
- Hasbia, Pihak Yang Berhutang, “*Wawancara*”, Ruang Tamu, tgl 3 Agustus 2020.
- Irpan, Sekdes Sipayo, “*wawancara*” Ruang Tamu, Tgl 8 Agustus 2020.

- Jumain, Selaku Pemberi Pinjaman Dan Salah Seorang Yang Menerapkan Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo “Wawancara”, (Teras Rumah) Tgl 3 Agustus 2020
- Masyitha, “Pembayaran Hutang Pada Pedagang Beras di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Dalam Pandangan Ekonomi Islam”, (Palu, Jurusan ekonomi syariah fakultas syariah dan ekonomi islam, IAIN Palu, 2017).
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet.1, (Jakarta: Juli 2010), 273.
- Maleong Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2002).
- Maria, Pihak pemberi pinjaman (*Muqridh*) “wawancara”, Kios cika, tgl 5 agustus 2020
- .
Mahkamah Agung Republik Indonesia *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Revisi (Jakarta: 2011), 164-165
- Natar Andri dan Nurbekti Satriyo, “Solusi cerdas mengatasi hutang dan kredit”, Cet.1 (Jakarta 2008)
- Nadhiroh Nur Afifatun: “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015
- Nurwidayanti Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum Didesa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” (Jurusan muamalah, fakultas syariah dan ekonomi islam, STAIN Ponorogo 2016).
- Rahman Muhammad arfah, *Teori segitiga ekonomi teori fundamental ekonomi* (Yogyakarta, 2016)
- Rafsanjani Haqiqi. “Akad Tabarru’ Dalam Transaksi Bisnis”, Jurnal Perbankan Syariah,. 1. No. 1 Mei 2016 (ISSN: 2527-6344).
- Ramdansyah Abdul Aziz, “Esensi Utang dalam konsep ekonomi islam Bisnis dan Manajemen Islam”, 4, No. 1, (Juni 2016), 133.

Soemitra Andri, “*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer*”, Kencana Cet 1.(Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019). 22.

Susilawati 2014. digilib. uinsgd. ac.id, “*Konsep Utang Piutang (Al-Qardh) Dalam Fiqh Muamalah*”,.(Diakses: 5 Desember 2019). 16

Shahih Bukhari dalam *Kitab Al-Istiqradh*, bab istiqradh Al-Ibil (no. 23900), dan Muslim dalam *kitab Al-musaqah*, bab Man Istaslafa Syai-an-Fa Qadha Khairan Minhu (no.1600)

Tri Yulianti: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo Studi pada Lembaga BMT sepakat Pringsewu kec. Pringsewu kab. Pringsewu*”, (Lampung: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018).








Tamin Muhammad dan Ahyat, selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat, “*wawancara*”, Ruang tamu, tgl 6 agustus 2020.

Yuswalina, “*Hutang piutang dalam prespektif Fiqh muamalah didesa ujung tanjung kecamatan banyuasin III Kabupaten banyuasin,*” Intizar 19, no. 2, (2013).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana akad yang terjadi antara bapak/ibu selaku pemberi pinjaman dengan orang yang melakukan pinjaman?
2. Apakah ada syarat dalam transaksi ini?
3. Bagaimana pembayaran hutang dengan sistem panen ini? Apakah pembayarannya dilakukan dengan membayar dari hasil tanaman buah cengkeh atau uang saja setelah panen?
4. Jika pembayaran itu dilakukan dengan cara membayar dari hasil tanaman buah diwaktu panen, apakah tanaman itu masih dalam bentuk mentah atau dalam bentuk kering dengan kata lain buah yang sudah siap untuk diperjual belikan? Dan bagaimana cara pembayarannya?
5. Jika pembayaran hutang dibayar dengan uang setelah panen apakah pembayarannya sesuai dengan pinjaman pokok?
6. Apakah dalam transaksi ini menggunakan saksi? Jika menggunakan saksi berapa orang jumlah saksi yang dihadirkan?
7. Apakah dalam transaksi ini bentuk perjanjian dalam pembayaran diucapkan dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tulisan atau pemberian berupa kwitansi?
8. Apa alasan bapak/ibu melakukan pinjaman?
9. Apa alasan bapak/ibu memberikan pinjaman kepada orang yang berhutang?
10. Apakah selama bapak/ibu melakukan transaksi pernah dirugikan atau sebaliknya mendapat keuntungan?

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Alamat	Paraf
1.	Jumain	Sipayo	
2.	Lukman	Sipayo	
6.	Maria	Sipayo	
7.	Ariyani	Sipayo	
8.	Hasbia	Sipayo	
9.	Muhammad Tamin	Sipayo	
10.	Ahyat	Sipayo	



Gambar 1. Hasil wawancara dengan ibu Maria selaku pemberi pinjaman



Gambar 2. Hasil wawancara dengan ibu Ariyani selaku pihak peminjam



Gambar 3. Hasil wawancara dengan dengan bapak Tamin selaku tokoh agama dan imam mesjid jami di desa sipayo



Gambar 4. Hasil wawancara dengan bapak Jumain sebagai pihak pembei pinjaman



Gambar 4. Hasil wawancara dengan bapak Lukman selaku pemberi pinjaman



Gambar 6. Kantor Desa Sipayo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

Nama : Hafizah
NIM : 16.3.07.0018
Tempat/Tanggal Lahir : Sipayo, 27 Desember 1996
Alamat : Jln. Samudera 2

2. Identitas Orang Tua

Nama Orang Tua : Ayah : Masahu (Alm)
Pekerjaan : Tani
Ibu : Sapunia
Pekerjaan : URT

3. Pendidikan

SD Inpres Sipayo Tahun 2009
MTs Al-Ikhlas Sipayo Tahun 2012
SMA Negeri 1 Tinombo Tahun 2015
S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Palu, 20 Agustus 2020 M
01 Muharram 1441 H

Hafizah
NIM:163070018